

**DAMPAK DAN SOLUSI PERMASALAHAN SERTIFIKAT GANDA HASIL PENJUALAN OLEH PIHAK KETIGA**

**Mohamad Rinaldi Hamid<sup>1</sup>**

<sup>1</sup>Universitas Negri Gorontalo

[hamid05092002@gmail.com](mailto:hamid05092002@gmail.com)

---

**ABSTRACT;** *The problem of duplicate certificates from sales by third parties is a serious issue in property transactions in Indonesia. Duplicate certificates often occur due to data manipulation or ambiguity in the administrative process, resulting in disputes between legitimate land owners, buyers, and third parties involved. The impacts of this problem include financial losses for the injured party, prolonged legal conflicts, and loss of public trust in the property transaction system. To overcome this problem, increased supervision and law enforcement, the implementation of an electronic-based land registration system, and education for the public on how to verify the validity of land certificates are needed. In addition, simplification of the legal process and faster and more efficient dispute resolution are also needed. With these steps, it is hoped that the problem of duplicate certificates can be minimized, thereby creating a safer and more transparent property market.*

**Keywords:** *Impact, Solution, Double Certificate.*

**ABSTRAK;** Permasalahan sertifikat ganda hasil penjualan oleh pihak ketiga merupakan isu yang serius dalam transaksi properti di Indonesia. Sertifikat ganda sering kali terjadi akibat manipulasi data atau ketidakjelasan dalam proses administrasi, yang mengakibatkan sengketa antara pemilik tanah yang sah, pembeli, dan pihak ketiga yang terlibat. Dampak dari masalah ini mencakup kerugian finansial bagi pihak yang dirugikan, konflik hukum yang berkepanjangan, serta hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem transaksi properti. Untuk mengatasi permasalahan ini, dibutuhkan peningkatan pengawasan dan penegakan hukum, penerapan sistem pendaftaran tanah berbasis elektronik, serta edukasi kepada masyarakat mengenai cara memverifikasi keabsahan sertifikat tanah. Selain itu, penyederhanaan proses hukum dan penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan efisien juga diperlukan. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan masalah sertifikat ganda dapat diminimalisir, sehingga menciptakan pasar properti yang lebih aman dan transparan.

**Kata Kunci:** Dampak, Solusi, Sertifikat Ganda.

**PENDAHULUAN**

Tanah ialah faktor penunjang manusia untuk melangsungkan kehidupannya yang merupakan bagian dari anugerah yang diberikan oleh Allah SWT. Relasi orang dengan tanah tidak hanya sekedar sebagai tempat hidup saja, bahkan lebih dari sekedar itu. Tanah juga dapat memberi sumber daya bagi keberlangsungan hidup yang berupa kekayaan alam melimpah, agar bisa dimanfaatkan sebagaimana mustinya di gunakan sehingga dapat mencukupi kebutuhan hidup manusia. Peluang terjadinya sengketa-sengketa dalam hak atas tanah tersebut sangatlah terbuka lebar.<sup>1</sup>

Hak atas tanah adalah hak yang memberikan hak untuk menggunakan tanah atau tanah yang berhubungan dengan tanah dan air serta permukaan di atasnya secara tepat sebagaimana diperlukan untuk keperluan yang berhubungan langsung dengan penggunaan tanah. dalam batas-batas yang ditentukan dalam undang-undang dan undang-undang lain yang lebih tinggi.<sup>2</sup>

Tanah pemakaman merupakan salah satu aset desa yang penting dan harus dikelola dengan baik. Tanah pemakaman digunakan oleh masyarakat untuk memakamkan jenazah anggota keluarganya. Oleh karena itu, status hak penguasaan tanah pemakaman oleh masyarakat perlu dipastikan. Aparat desa memiliki peran penting dalam memastikan status hak penguasaan tanah pemakaman oleh masyarakat. Hal ini dikarenakan aparat desa merupakan penyelenggara pemerintahan desa yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat di desa. Pemerintahan Desa di atur atas dasar UU No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah yang secara khusus untuk Pemerintahan Desa diatur tersendiri dengan UU No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.<sup>3</sup>

Perselisihan agraria di Indonesia telah lama terjadi sejak masa penjajahan Belanda terutama yang menyangkut persoalan lahan. Perselisihan ini tidak hanya terjadi antara individu melawan individu atau individu melawan masyarakat kolektif, tetapi juga

---

<sup>1</sup> Seldi Munandar, *Efektivitas Berlakunya Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Terhadap Kehidupan Masyarakat*, *Estudiante Law Journal* Vol. 2 No 2 2020

<sup>2</sup> Anwar Hafidzi, *Mekanisme Akad Bisnis Tanah Pemakaman Alkah Mahabbah Gunung Ronggeng Martapura Kalimantan Selatan Dalam Perspektif Madzhab Imam Syafi'i*, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol 2, No 3 2023

<sup>3</sup> Istijab, S.H., M.Hum., M.Pd, *Hak Penguasaan Atas Tanah-Tanah dengan Hak Adat oleh Pemerintah Kota Pasuruan untuk Kepentingan Pembangunan dalam Tinjauan Undang-Undang No. 5 Tahun 1960*, *Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum*, Vol 2, No 1 2020

cenderung terjadi antara individu atau masyarakat kolektif melawan penguasa atau pemerintah. Jika pada masa lalu konflik agraria terjadi dalam bentuk "landgrabbing" atau perampasan tanah yang berupa perang sporadis antara masyarakat adat dan persekongkolan kerajaan dengan pengusaha dalam hal pemberian konsesi-konsesi tanah, pada zaman sekarang konflik agraria berubah menjadi konflik yang melibatkan korporasi lintas negara.<sup>4</sup>

Pengertian sengketa tanah sendiri dapat dilihat dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Pertanian No. 1 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penanganan Sengketa pertanahan yakni:

“Sengketa pertanahan adalah perbedaan pendapat mengenai: a. keabsahan suatu hak; b. pemberian hak atas tanah; c. pendaftaran hak atas tanah termasuk peralihannya dan penerbitan tanda bukti haknya, antara pihak-pihak yang berkepentingan maupun antara pihak-pihak yang berkepentingan dengan instansi di lingkungan Badan Pertanahan Nasional.<sup>5</sup>

Namun pada kenyataanya masih banyak oknum yang memanfaatkan kelemahan penegak hukum sehingga menyebabkan sengketa tanah semakin meningkat. Sengketa tanah tidak terhindarkan saat ini. Hal ini tidak hanya disebabkan oleh lemahnya aparat penegak hukum, tetapi juga oleh berbagai kebutuhan tanah yang sangat tinggi di zaman sekarang sementara jumlah bidang tanah yang terbatas.<sup>6</sup>

Terjadinya sengketa tanah tidak lepas dari kepentingan penguasaan tanah. Untuk keuntungan tersebut, segala upaya dilakukan untuk memastikan bahwa tanah yang disengketakan menjadi milik para pihak yang bersengketa. Ini bukan soal kesejahteraan, melainkan soal kesejahteraan, karena dalam keadaan seperti itu pertengkaran bisa saja timbul meskipun kemungkinan sengketa tanah yang mengakibatkan kematian seseorang dan kerusakan harta benda lainnya tidak diminimalisir terjadinya permusuhan.<sup>7</sup>

---

<sup>4</sup> Imam Koeswahyono and Diah Maharani, “Rasionalisasi Pengadilan Agraria Di Indonesia Sebagai Solusi Penyelesaian Sengketa Agraria Berkeadilan,” *Arena Hukum* 15, no. 1 (2022): hal 2.

<sup>5</sup> Pasal 1 butir 1 Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 1 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penanganan Sengketa Pertanahan.

<sup>6</sup> Putu Diva Sukmawati, “Hukum Agraria Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Di Indonesia,” *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis* 2, no. 2 (2022): 90.

<sup>7</sup> Budi Sastra Panjaitan, “Pembentukan Pengadilan Pertanahan Sebagai Solusi Penyelesaian Sengketa Pertanahan,” *Bina Hukum Lingkungan* 4, no. 2 (2020): Hal 268.

Sengketa tanah timbul dari banyak faktor atau penyebab. Faktor-faktor ini sangat dominan dalam semua sengketa tanah yang diakibatkan oleh peraturan yang tidak lengkap, ketidaksesuaian dengan peraturan, dan kurangnya tanggung jawab otoritas pertanahan terhadap keutuhan dan jumlah tanah yang tersedia. Informasi pertanahan yang tidak lengkap dan tidak akurat, sumber daya yang terbatas untuk menyelesaikan sengketa pertanahan, transaksi pertanahan yang tidak akurat, penuntutan terhadap pemohon dan penyelesaian dengan otoritas lain. Ini mengarah pada duplikasi otoritas. Sengketa tanah di Indonesia biasanya terkait dengan kontrak kepemilikan tanah, pengalihan hak, dan kepemilikan tanah pribadi sebelumnya. Untuk dapat menggunakan tanah sebagai sumber daya pertanian secara adil, transparan dan produktif, hak ulayat dan keberadaan masyarakat adat harus diperhatikan. Selain itu, integritas data inventaris, jumlah/luasan, dan status manajemen harus lengkap dan diperbarui untuk menciptakan rencana alokasi ruang yang serasi dan seimbang.<sup>8</sup>

Dalam menyelesaikan perselisihan, hakim juga dihadapkan pada kepastian hukum. Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 menyatakan bahwa "tanah dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat", yang seharusnya menjadi landasan konstitusional dan sumber hukum tertinggi dalam hukum tanah di Indonesia. Setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria, hukum tanah nasional yang berlaku mengatur jenis-jenis hak atas tanah dalam aspek perdata dan administrasi, serta politik pertanahan nasional yang semuanya bertujuan pada penciptaan unifikasi hukum tanah di Indonesia. Sebagai hukum agraria nasional, UUPA dipisahkan dari hukum adat (Harsono, 1999). UUPA sebagai hukum tanah nasional merupakan peraturan dasar bagi 44 aturan pelaksanaannya, baik dalam bentuk undang-undang maupun peraturan pemerintah.<sup>9</sup>

Dalam hukum agraria, terdapat konsep hak atas tanah yang terdiri dari hak tanah primer dan hak tanah sekunder. Hak tanah primer ialah hak atas tanah yang dapat dimiliki atau dikuasai secara langsung oleh badan hukum atau perorangan yang bersifat lama dan dapat diwariskan. Jenis hak tanah primer meliputi Hak Milik Atas Tanah

---

<sup>8</sup> Putu Diva Sukmawati, "Hukum Agraria Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Di Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis* 2, no. 2 (2022): 91.

<sup>9</sup> Indra Utama Tj Et Al., "Problems Of Land Dispute Settlement Authority In The", *Jurnal Penelitian* Vol 6 No 1, (2022): Hal 194.

(HM), Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB), dan Hak Pakai (HP), (Chomzah, 2002).<sup>10</sup>

### **Rumusan Masalah**

Maka dari itu berdasarkan latar belakang di atas, dapat ditarik suatu perumusan masalah yang harus dianalisis lebih lanjut agar terbentuknya sebuah konsep yang matang. Rumusan masalah dalam pembahasan ini adalah:

1. Bagaimanakah dampak adanya sertifikat ganda yang dihasilkan dari penjualan pihak ketiga?
2. Bagaimana solusi dari permasalahan sertifikat ganda hasil penjualan pihak ketiga?

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini adalah penelitian hukum gabungan normatif-empiris. Penelitian hukum gabungan normatif-empiris ini dilakukan untuk memahami bagaimana hukum berlaku secara teoritis diterapkan dalam praktek hukum yang terjadi di masyarakat. Penelitian ini menggabungkan analisis hukum normatif dengan analisis hukum empiris untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas untuk meminimalisir dan mencari jalan keluar dari permasalahan yang terjadi di lapangan dengan mengaitkannya dengan peraturan yang ada.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **1. Dampak adanya sertifikat ganda yang dihasilkan dari penjualan pihak ketiga**

Sertifikat sebagai tanda bukti kepemilikan tanah di Indonesia bersifat kuat bukan mutlak. Pengertian sertifikat berasal dari bahasa Inggris "*certificate*" yang berarti ijazah atau Surat Keterangan yang dibuat oleh Pejabat tertentu. Dengan pemberian surat keterangan berarti Pejabat yang bersangkutan telah memberikan status tentang keadaan seseorang. Istilah "Sertifikat Tanah" dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai surat keterangan tanda bukti pemegang hak atas tanah dan berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. Sertifikat sendiri merupakan suatu hasil dari pendaftaran tanah yang merupakan kewajiban dari pemilik tanah. Menurut Boedi Harsono pengertian pendaftaran tanah sebagai suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan secara teratur dan terus menerus

---

<sup>10</sup> I Dewa Ayu Widyani Diana R. W. Napitupulu, "Buku Materi Pembelajaran Hukum Agraria," (Jakarta : Universitas Kristen Indonesia, 2022).

untuk mengumpulkan, mengolah, menyimpan dan menyajikan data tertentu mengenai bidang- bidang atau tanah-tanah tertentu yang ada di suatu wilayah tertentu dengan tujuan tertentu.<sup>11</sup>

Sertifikat ganda diterbitkan karena kelalaian atau kurang telitinya Badan Pertanahan Nasional dalam hal melakukan pendaftaran tanah, sehingga menimbulkan dampak terhadap pemegang sertifikat hak atas tanah. Keberadaan sertifikat ganda mengakibatkan tidak terciptanya kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pemegang sah hak atas tanah. Diterbitkannya sertifikat ganda dapat menimbulkan antara lain :Terjadi kekacauan kepemilikan; Terjadi sengketa hukum; Terjadi ketidakpastian hukum; Terjadi tindak pidana atas pemakaian sertifikat yang palsu yang merugikan pemilik sertifikat asli ataupun pihak lainnya; Ketidakpercayaan masyarakat terhadap sertifikat.<sup>12</sup>

Ada beberapa hal yang dapat menyebabkan terjadinya sertifikat ganda tersebut, diantaranya yaitu:

- a. Sertifikat dimaksud tidak dipetakan di dalam peta pendaftaran tanah, atau peta situasi dari daerah tersebut, serta belum adanya peta tunggal.
- b. Istilah peta tunggal tidak terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 adalah merupakan istilah yang sering digunakan pada teknis pengukuran.
- c. Peta tunggal adalah peta yang terdiri dari peta fotogrametri, peta kerja, peta garis, peta pendaftaran tanah yang digabung menjadi satu.

Kasus sertifikat hak atas tanah ganda dapat terjadi karena beberapa hal sebagai berikut:

- a. Sewaktu dilakukan pengukuran atau penelitian di lapangan, pemohon dengan sengaja menunjukkan letak tanah dan batas-batas tanah yang salah.
- b. Adanya surat bukti atau pengakuan hak yang ternyata terbukti mengandung kesengajaan/ketidakbenaran/kepalsuan dan atau tidak berlaku lagi.
- c. Untuk wilayah bersangkutan belum tersedia peta pendaftaran tanahnya.

Sertifikat ganda juga dapat terjadi didukung karena timbulnya kesalahan administasi.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Nur Rokhmad, *Solusi Terhadap Permasalahan Internal Dan Eksternal Pada Seksi Pendidikan Diniyah Dan Pondok Pesantren Di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto*, Jurnal Administrasi Pendidikan Islam, Vol 2, No 2 2020 Hal 161

<sup>12</sup> Ricardo J. Sorongan, *Dampak Yuridis Terhadap Penerbitan Sertifikat Ganda Oleh Badan Pertanahan Nasional*, Lex Et Societatis, Vol 3, No 3, 2015, Hal 130

<sup>13</sup> Agus Salim, *Penyelesaian Sengketa Hukum Terhadap Pemegang Sertifikat Hak Milik Dengan Adanya Penerbitan Sertifikat Ganda*, Jurnal Usm Law Review, Vol 2, No 2 2019 Hal 179

## **2. Solusi dari permasalahan sertifikat ganda hasil penjualan pihak ketiga**

Sertifikat ganda adalah sebidang tanah yang mempunyai lebih dari satu sertifikat, terjadi tumpang tindih seluruhnya atau sebagian. Sertifikat ganda terjadi karena sertifikat tersebut tidak dipetakan dalam peta pendaftaran tanah atau peta situasi daerah tersebut. Apabila peta pendaftaran tanah atau peta situasi pada setiap kantor pertanahan dibuat, dan atau gambar situasi/surat ukur dibuat dalam peta, maka kemungkinan terjadinya sertifikat ganda akan kecil sekali.

untuk menilai sahny suatu sertifikat tanah ganda yaitu dengan membandingkan tahun terbitnya sertifikat tanah. Langkah ini bertujuan untuk menentukan sertifikat yang terlebih dahulu terbit adalah sertifikat yang sah dan berkekuatan hukum sehingga terdapat kepastian hukum. Bagaimana apabila para pihak ingin mengambil langkah hukum untuk menyelesaikan kasus sertifikat ganda? Langkah hukum yang dapat diupayakan adalah sebagai berikut:

- a. Penyelesaian di Badan Pertanahan Nasional Dalam perkara sengketa tanah bersertifikat ganda, BPN berkewenangan melakukan negosiasi, mediasi, dan memfasilitasi penanganan pihak-pihak yang bersengketa. Terkait pengaduan masalah sertifikat ganda hak atas tanah, Pasal 1 angka 5 Permen ATR/Kepala BPN No. 21/2020 menyebutkan bahwa pengaduan sengketa dan konflik adalah keberatan yang diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan atas suatu produk hukum Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional, Kantor Pertanahan sesuai kewenangannya atau merasa dirugikan oleh pihak lain menyangkut penguasaan dan/atau kepemilikan bidang tanah tertentu. Pasal 34 (2) Permen ATR/Kepala BPN No. 21/2020 menyebutkan bahwa dalam hal terdapat satu atau beberapa sertifikat tumpang tindih dalam satu bidang tanah baik seluruhnya maupun sebagian, dilakukan penanganan sebagaimana Pasal 6 ayat (1). Kemudian, Pasal 34 (3) Permen ATR/Kepala BPN No. 21/2020 menyebutkan bahwa pembatalan dilakukan terhadap sertifikat yang berdasarkan hasil penanganan sebagaimana ayat (2), dengan diperoleh fakta terdapat cacat administrasi dan/atau cacat yuridis.
- b. Penyelesaian melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Selain mengajukan pengaduan kepada kantor BPN, penyelesaian permasalahan sertifikat ganda yaitu dengan gugatan pembatalan terhadap salah satu sertifikat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). PTUN berwenang menyelesaikan sengketa pertanahan berkaitan dengan surat keputusan yang dikeluarkan BPN atau pejabat lainnya yang berkaitan dengan pertanahan.

- c. Melapor kepada Pihak Kepolisian Apabila ditemukan indikasi pemalsuan sertifikat hak atas tanah, pihak yang merasa dirugikan dapat melaporkan pihak yang diduga memalsukan sertifikat kepada pihak kepolisian. Laporan tersebut terkait dengan dugaan pemalsuan sertifikat sebagaimana Pasal 264 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jika didapati suatu tanah terdapat lebih dari satu sertifikat yang sama, dan keduanya merupakan sertifikat otentik, maka merujuk pada putusan Mahkamah Agung, bahwa bila terdapat dua atau lebih sertifikat atas tanah yang sama, maka sertifikat yang sah dan berkekuatan hukum adalah sertifikat yang diterbitkan lebih awal.<sup>14</sup>

Meskipun kasus sertifikat berganda ini bisa diantisipasi, akan tak bisa dipungkiri bahwa masih ada oknum yang tak bertanggung jawab. Setidaknya ada beberapa faktor terjadinya sertifikat berganda ini.

*Pertama*, ketidaktelitian dan ketidakcermatan petugas pertanahan dalam melakukan pengecekan dan penelitian terhadap tanah yang dimohonkan.

*Kedua*, kesalahan dari pemilik tanah yang tidak memanfaatkan tanahnya dengan baik.

*Ketiga*, pada saat pengukuran pemohon dengan sengaja atau tidak sengaja menunjukkan letak tanah dan batas tanah yang salah.

*Keempat*, adanya kesengajaan dari pemilik tanah untuk mendaftarkan kembali sertifikat yang sebenarnya sudah ada.

*Kelima*, tidak adanya basis data yang baik atau ketidaktelitian Pejabat Kantor Pertanahan dalam menerbitkan sertifikat tanah.

*Keenam* atau terakhir, data tidak valid dan wilayah tersebut belum tersedia peta pendaftaran tanahnya.<sup>15</sup>

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Permasalahan sertifikat ganda hasil penjualan oleh pihak ketiga merupakan masalah serius dalam transaksi properti yang dapat merugikan pihak-pihak terkait, baik pemilik tanah asli, pembeli, maupun pihak yang terlibat dalam sengketa. Beberapa dampak utama dari permasalahan ini antara lain adalah kerugian finansial bagi pemilik tanah yang sah, konflik

---

<sup>14</sup> Zulfikar Putra, *Perspektif Hukum Tentang Sertifikat Ganda*, Jurnal Of Social, Culture And Society, Vol 1, No 1 2023 Hal 24-25

<sup>15</sup> <https://berita.99.co/sertifikat-tanah-ganda/> diakses pada tanggal 15 november 2024



hukum yang berkepanjangan, hilangnya kepercayaan terhadap sistem transaksi properti, serta kesulitan administratif dalam penyelesaian sengketa. Sertifikat ganda sering kali terjadi karena adanya manipulasi atau ketidakjelasan dalam proses administrasi serta penjualan yang dilakukan oleh pihak ketiga yang tidak bertanggung jawab.

### **Saran**

Peningkatan Pengawasan dan Penegakan Hukum: Pemerintah dan instansi terkait perlu meningkatkan pengawasan dalam proses pendaftaran sertifikat tanah dan melakukan penegakan hukum yang lebih tegas terhadap pihak yang terlibat dalam praktik penjualan dengan sertifikat ganda. Pihak ketiga yang terlibat dalam manipulasi transaksi harus diberi sanksi yang jelas untuk mencegah terulangnya kejadian serupa. Penerapan Sistem Elektronik dan Teknologi Digital: Untuk mengurangi potensi pemalsuan sertifikat, disarankan untuk menerapkan sistem pendaftaran tanah berbasis elektronik yang transparan dan terintegrasi. Dengan sistem ini, informasi mengenai status kepemilikan tanah dapat lebih mudah dipantau dan diverifikasi. Sosialisasi dan Edukasi kepada Masyarakat: Masyarakat, khususnya yang terlibat dalam transaksi jual beli properti, perlu diberikan edukasi mengenai pentingnya memverifikasi keabsahan sertifikat tanah sebelum melakukan transaksi. Pemahaman yang lebih baik tentang cara mengecek keaslian sertifikat dan prosedur yang benar dalam membeli properti dapat mengurangi risiko terkena masalah sertifikat ganda.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Seldi Munandar, *Efektivitas Berlakunya Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Terhadap Kehidupan Masyarakat*, *Estudiante Law Journal* Vol. 2 No 2 2020
- Agus Salim, *Penyelesaian Sengketa Hukum Terhadap Pemegang Sertifikat Hak Milik Dengan Adanya Penerbitan Sertifikat Ganda*, *Jurnal Usm Law Review*, Vol 2, No 2 2019 Hal 179
- Anwar Hafidzi, *Mekanisme Akad Bisnis Tanah Pemakaman Alkah Mahabbah Gunung Ronggeng Martapura Kalimantan Selatan Dalam Perspektif Madzhab Imam Syafi'i*, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol 2, No 3 2023
- Budi Sastra Panjaitan, "Pembentukan Pengadilan Pertanahan Sebagai Solusi Penyelesaian Sengketa Pertanahan," *Bina Hukum Lingkungan* 4, no. 2 (2020): Hal 268.

Imam Koeswahyono and Diah Maharani, “Rasionalisasi Pengadilan Agraria Di Indonesia Sebagai Solusi Penyelesaian Sengketa Agraria Berkeadilan,” *Arena Hukum* 15, no. 1 (2022): hal 2.

Indra Utama Tj Et Al., “Problems Of Land Dispute Settlement Authority In The”, *Jurnal Penelitian* Vol 6 No 1, (2022): Hal 194.

Istijab, *Hak Penguasaan Atas Tanah-Tanah dengan Hak Adat oleh Pemerintah Kota Pasuruan untuk Kepentingan Pembangunan dalam Tinjauan Undang-Undang No 5 Tahun 1960*, Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum, Vol 2, No 1 2020

Nur Rokhmad, *Solusi Terhadap Permasalahan Internal Dan Eksternal Pada Seksi Pendidikan Diniyah Dan Pondok Pesantren Di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto*, Jurnal Administrasi Pendidikan Islam, Vol 2, No 2 2020 Hal 161

Putu Diva Sukmawati, “Hukum Agraria Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Di Indonesia,” *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis* 2, no. 2 (2022): 90.

..... “Hukum Agraria Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Di Indonesia,” *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis* 2, no. 2 (2022): 91.

Ricardo J. Sorongan, *Dampak Yuridis Terhadap Penerbitan Sertifikat Ganda Oleh Badan Pertanahan Nasional*, Lex Et Societatis, Vol 3, No 3, 2015, Hal 130

Seldi Munandar, *Efektivitas Berlakunya Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Terhadap Kehidupan Masyarakat*, Estudiante Law Journal Vol. 2 No 2 2020

Zulfikar Putra, *Perspektif Hukum Tentang Sertifikat Ganda*, Jurnal Of Social, Culture And Society, Vol 1, No 1 2023 Hal 24-25

I Dewa Ayu Widyani Diana R. W. Napitupulu, “Buku Materi Pembelajaran Hukum Agraria,” (Jakarta: Universitas Kristen Indonesia, 2022).

Pasal 1 butir 1 Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 1 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penanganan Sengketa Pertanahan.

<https://berita.99.co/sertifikat-tanah-ganda/> diakses pada tanggal 15 november 2024